

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN KETATANEGARAAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Fhadilah Fadhlan Khan

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, fhadilahfadhlankhan@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan polemik terkait melemahnya independensi lembaga antikorupsi di Indonesia. Pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status kelembagaan ke dalam rumpun eksekutif, serta pembatasan kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penuntutan dinilai membatasi ruang gerak KPK. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana revisi undang-undang memengaruhi peran KPK sebagai lembaga negara penunjang (auxiliary state organ) dalam menjaga prinsip ketatanegaraan demokratis yang bebas dari intervensi politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta literatur akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan kondisi KPK sebelum dan sesudah perubahan undang-undang, kemudian ditafsirkan dalam kerangka teori ketatanegaraan dan asas independensi lembaga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU No. 19 Tahun 2019 telah mempersempit independensi KPK dan menimbulkan potensi intervensi politik yang melemahkan kedudukannya sebagai lembaga antikorupsi yang independen. Meskipun KPK masih berperan strategis dalam pemberantasan korupsi, efektivitasnya terhambat oleh birokratisasi baru yang berimplikasi pada menurunnya kinerja, termasuk operasi tangkap tangan (OTT). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan independensi KPK secara normatif maupun kelembagaan agar tetap selaras dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Independensi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketatanegaraan, Auxiliary State Organ, Pemberantasan Korupsi.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah menjadi ancaman stabilitas politik, serius hukum, bagi dan ekonomi suatu negara. Fenomena ini mendorong dunia internasional untuk mengadopsi United Convention Against Nations Corruption (UNCAC) tahun 2003 sebagai pedoman global dalam pemberantasan korupsi. UNCAC menegaskan bahwa setiap negara wajib membentuk lembaga antikorupsi yang independen, bebas dari intervensi politik, dan memiliki mekanisme pengawasan yang akuntabel.¹ Di Indonesia, ratifikasi konvensi ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan

¹ 1“UNCAC”, World Bank StAR Initiative, <https://star.worldbank.org/focus-area/uncac> (diakses 23 Mei 2025, Pukul 17:06 WIB).

Pemberantasan Korupsi Komisi (KPK) sebagai lembaga negara independen yang berfungsi menegakkan integritas dan keadilan sosial.²

Sejak berdirinya pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diposisikan sebagai lembaga negara independen (*state auxiliary organ*) yang berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.³ Tujuan utamanya adalah mengatasi lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menindak pelaku korupsi. KPK diberi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara mandiri untuk menjamin efektivitas serta objektivitas dalam pemberantasan korupsi.⁴ Dengan tersebut, kedudukan KPK menjadi simbol komitmen bangsa terhadap prinsip pemerintahan yang transparan.

Namun, perubahan Undang Undang KPK melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan serius di kalangan akademisi dan masyarakat. Pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai menjadi ASN, serta penempatan KPK di bawah rumpun eksekutif dianggap mengancam prinsip independensinya.⁵ penelitian penurunan menunjukkan efektivitas, Beberapa adanya termasuk menurunnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) setelah revisi undang undang tersebut.⁶ Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa semangat awal pembentukan KPK sebagai lembaga bebas intervensi politik semakin memudar.

Dalam perspektif ketatanegaraan, perubahan ini bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan prinsip checks and balances antara lembaga negara.⁷ Kedudukan KPK sebagai lembaga penunjang negara (*auxiliary state organ*) yang seharusnya bersifat mandiri kini dihadapkan pada potensi intervensi kekuasaan. demikian, analisis Dengan terhadap independensi KPK pasca perubahan undang-undang menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum tetap terjaga dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kedaulatan Rakyat

Konsep kedaulatan rakyat merupakan landasan fundamental dalam teori ketatanegaraan modern. Istilah “kedaulatan” berasal dari kata *sovereignty* yang berarti kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah otoritas lain.⁸ Dalam konteks negara, kedaulatan menunjukkan kemampuan tertinggi untuk mengatur dan menegakkan hukum dalam wilayah tertentu tanpa campur tangan pihak luar. Sementara itu, rakyat adalah subjek politik yang menjadi sumber legitimasi dari kekuasaan tersebut. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menegaskan

² Muhammad Habibi, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Cepalo*, Vol. 4 No.1 (2020), hlm. 45–60.

³ Andi Setiawan, *Pengantar State Auxiliary Agency* (Malang: UB Press, 2015), hlm. 25 36.

⁴ Mellysa Febriani & Didik Endro, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 (2018), hlm. 75–85.

⁵ Candra Ernes Bira dkk., “Pengaturan Dewan Pengawas KPK dan Implikasi Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No.4 (2024), hlm. 148–159.

⁶ Rahmatul Fajri, “ICW Soroti Turunnya OTT KPK”, *MetroTV News*, https://www.metrotvnews.com/read/kM6CR_eB1-icw-soroti-menurunnya-ott-kpk(diakses 19 Agustus 2025, Pukul 22:30).

⁷ Bivitri Susanti, *Desain Kelembagaan Negara Hukum Demokratis*, Jakarta: PSHK, 2010.

⁸ Abul A’la al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1990, hlm. 237–243.

bahwa kekuasaan negara bersumber dan dilaksanakan atas nama rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi.⁹

Secara historis, gagasan kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi terhadap sistem monarki absolut di Eropa pada abad ke-17 hingga 18. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan teori social contract yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan sejati.¹⁰ Rousseau menekankan bahwa kedaulatan tidak dapat diwakilkan dijalankan dan berdasarkan générale (kehendak harus volonté umum). Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki hak politik untuk menentukan arah pemerintahan melalui partisipasi langsung atau perwakilan.

Dalam perkembangannya, teori kedaulatan rakyat konstitusionalisasi pembentukan (rechtsstaat), negara mengalami melalui hukum yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹¹ Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan ketentuan ini, setiap lembaga negara wajib menjalankan kekuasaan sesuai batas batas hukum dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat politis, tetapi juga yuridis konstitusional.

Penerapan asas kedaulatan rakyat melahirkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip *checks and balances* melalui pemisahan kekuasaan (*trias politica*) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu yang dapat menimbulkan tirani. Dalam konteks ini, rakyat tidak hanya berperan sebagai pemberi mandat kekuasaan, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi publik dan akuntabilitas menjadi bagian esensial dari sistem demokrasi konstitusional.

Teori kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan negara yang berkeadilan.¹² demokratis Rakyat dan berperan sebagai sumber legitimasi dan kontrol terhadap kekuasaan sedangkan sebagai konstitusi batas agar negara, berfungsi kedaulatan dijalankan secara teratur dan sesuai hukum. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, teori ini menjadi dasar pembentukan lembaga lembaga negara independen yang bertugas kekuasaan menjaga keseimbangan dan melindungi kepentingan publik dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan demokrasi.

B. Pembagian Kekuasaan

Teori pembagian kekuasaan (*separation of powers*) merupakan salah satu gagasan mendasar dalam sistem ketatanegaraan modern. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf asal Prancis, Baron de Montesquieu, dalam karya klasiknya *The Spirit of Laws* (1748).¹³ Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap sistem monarki absolut di Prancis yang menumpuk seluruh kekuasaan pada raja tanpa pengawasan. Montesquieu berpendapat bahwa kebebasan

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

¹⁰ Rakhbir Singh dan Taufiqurrohman Syahur, “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 7 (2023), hlm. 5-7.

¹¹ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006.

¹² Bivitri Susanti, *Desain Kelembagaan Negara Hukum Demokratis*, Jakarta: PSHK, 2010.

¹³ Kristina, “Konsep Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu”, Detik Edu,

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d/5774275/konsep-pembagian-kekuasaan-menurut-montesquieu> (diakses 2 Agustus 2025, pukul 17.54).

rakyat hanya dapat dijamin apabila kekuasaan negara tidak terpusat pada satu tangan, melainkan dibagi menjadi beberapa cabang kekuasaan yang saling mengawasi (*checks and balances*).¹⁴

Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu legislatif, yudikatif, eksekutif. Kekuasaan dan legislatif berfungsi membuat undang-undang dan menentukan kebijakan umum negara. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang serta mengelola administrasi pemerintahan. Sedangkan kekuasaan yudikatif berperan menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa agar setiap tindakan negara tetap berada dalam koridor keadilan dan hukum.¹⁵ Pembagian ini dimaksudkan agar tidak ada lembaga yang memonopoli kekuasaan, sekaligus untuk menjamin hak-hak rakyat dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Gagasan Montesquieu berkembang dari filsafat politik yang menekankan kebebasan sebagai hak alamiah manusia. Ia beranggapan bahwa setiap individu cenderung menyalahgunakan kekuasaan jika tidak diawasi, sehingga perlu adanya sistem pengendalian yang saling menyeimbangkan antar lembaga negara. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya membagi fungsi pemerintahan secara struktural, tetapi juga menegakkan prinsip pengawasan timbal balik. Dalam pandangan Montesquieu, negara yang baik bukanlah yang kuat secara sentralistik, melainkan yang memiliki keseimbangan antar lembaga demi terciptanya keadilan dan kebebasan warga negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah Kekuasaan hierarkis, tidak amandemen.¹⁶ lagi melainkan bersifat koordinatif dan fungsional antar lembaga negara. DPR memegang fungsi legislatif, Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi berperan dalam kekuasaan yudikatif. Model ini dikenal sebagai bentuk *distribution of power* yang menyesuaikan dengan kebutuhan sistem presidensial Indonesia, di mana lembaga-lembaga negara memiliki otonomi relatif dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dalam praktiknya pembagian kekuasaan di Indonesia bersifat dinamis dan tidak mutlak. Beberapa lembaga negara dibentuk di luar tiga cabang utama kekuasaan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengimbang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁷ Lembaga-lembaga ini disebut sebagai *state auxiliary organs* atau lembaga negara independen yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan utama dan menjamin transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Teori memiliki pembagian peran kekuasaan sentral dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan. Melalui mekanisme *checks and balances*, setiap lembaga negara saling mengontrol dan membatasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Prinsip ini menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia untuk menciptakan tata kelola negara yang efektif, akuntabel, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat sebagai pemegang tertinggi.

¹⁴ Anisa Zahra Adrian, *Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu*, FORIKAMI, 2022, hlm. 2-4.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

¹⁷ Andi Setiawan, *Pengantar State Auxiliary Agency*, Malang: UB Press, 2015, hlm. 25 36.

C. Lembaga Negara Independen

Lembaga negara independen merupakan entitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi khusus yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.¹⁸ Lembaga ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat prinsip *checks and balances* dan menjamin netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan modern, lembaga independen diposisikan sebagai *state auxiliary organs*, yaitu lembaga penunjang negara yang membantu pelaksanaan fungsi utama pemerintahan tanpa berada langsung di bawah struktur kekuasaan tertentu.¹⁹ Keberadaan lembaga ini menjadi simbol dari demokrasi konstitusional yang mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

Di Indonesia, kemunculan lembaga negara independen semakin berkembang pasca amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut membuka ruang bagi pembentukan lembaga lembaga baru seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga-lembaga ini tidak termasuk dalam tiga cabang kekuasaan utama, melainkan berdiri sendiri dengan konstitusional kewenangan maupun undang undang. Fungsinya adalah menjaga stabilitas sistem demokrasi dan memastikan penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Melalui mekanisme independensi, lembaga ini menjadi instrumen penting dalam menegakkan integritas dan mencegah dominasi kekuasaan oleh satu cabang negara.

Secara konseptual, independensi lembaga negara bukan berarti tanpa pengawasan, melainkan kebebasan untuk menjalankan tugas tanpa intervensi politik atau kepentingan pihak tertentu.²⁰ Oleh karena itu, lembaga independen tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas publik serta dapat diawasi melalui mekanisme hukum dan etika. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, keberadaan independen lembaga negara memperkuat prinsip negara hukum (*rule of law*) dan memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak hanya berpijak pada legitimasi politik, tetapi juga pada integritas dan profesionalitas kelembagaan. Dengan demikian, lembaga negara merupakan elemen independen vital bagi erwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis.

PEMBAHASAN

A. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Sebelum perubahan undang undang tahun 2019, KPK beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menegaskan posisinya sebagai lembaga negara independen. KPK kewenangan penyelidikan, luas, memiliki meliputi penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi tanpa campur tangan dari lembaga lain. Kedudukan ini dimaksudkan agar KPK dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menegakkan hukum

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2016.

¹⁹ Op.cit Andi Setiawan 36

²⁰ KY adalah Lembaga Negara Mandiri dan Independen, Komisi Yudisial Republik Indonesia, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/398/ky-adalah-lembaga-negara-mandiri-dan-independen (diakses 26 Mei 2025).

dan keadilan, serta menghindari intervensi politik yang kerap terjadi pada institusi penegak hukum konvensional.

Struktur organisasi KPK dirancang untuk menunjang independensinya, di mana pimpinan dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden melalui panitia seleksi yang bersifat terbuka. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat turut menilai integritas calon pimpinan KPK, sehingga memperkuat legitimasi publik terhadap lembaga ini. Selain itu, KPK memiliki sistem rekrutmen pegawai internal yang tidak terikat pada ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga fleksibel dalam memilih personel yang berintegritas dan profesional di bidang pemberantasan korupsi.

Dari sisi operasional, KPK dikenal efektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi negara. Keberhasilan lembaga ini ditunjukkan dengan banyaknya operasi tangkap tangan dan pengembalian Kinerja tersebut meningkatnya kerugian negara. membangun kepercayaan masyarakat bahwa KPK adalah simbol perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Dukungan publik menjadi modal penting bagi keberlanjutan lembaga ini sebagai institusi yang bebas dan kuat dalam menjalankan mandatnya.

Dalam konteks ketatanegaraan, KPK dianggap sebagai perwujudan prinsip checks and balances di luar trias politica klasik. Lembaga ini berdiri sebagai pengawas moral terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga turut menjaga keseimbangan sistem pemerintahan. Independensi yang dimiliki KPK menjadikannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelindung nilai demokrasi dan supremasi hukum.

Meskipun memiliki kewenangan besar, KPK tetap berada dalam kerangka konstitusional yang mengharuskan akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, dilakukan oleh pengawasan DPR melalui mekanisme laporan tahunan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan penggunaan transparansi anggaran. Keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas inilah yang membuat KPK menjadi lembaga unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum revisi undang-undang dilakukan.

B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Setelah disahkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019, struktur kelembagaan dan kewenangan KPK mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Perubahan ini dinilai banyak kalangan berpotensi membatasi fleksibilitas KPK dalam melakukan penegakan hukum secara cepat dan rahasia, sehingga efektivitas pemberantasan korupsi menjadi berkurang.

Selain itu, status kepegawaian KPK diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Konsekuensinya, sistem rekrutmen yang sebelumnya bersifat independen kini harus mengikuti mekanisme pemerintah pusat. Hal ini dikhawatirkan menurunkan profesionalitas dan independensi personalia karena pegawai dapat terikat pada sistem birokrasi yang rentan terhadap pengaruh politik dan hierarki administratif. Perubahan ini juga mengubah kultur kerja internal KPK yang sebelumnya menekankan nilai integritas dan keberanian moral dalam menjalankan tugas.

Dari sisi ketatanegaraan, revisi undang-undang ini menimbulkan implikasi terhadap posisi KPK dalam struktur lembaga negara. Jika sebelumnya bersifat independen, kini KPK dipandang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif karena memiliki hubungan administratif dengan Presiden melalui Dewan Pengawas. Kondisi ini menimbulkan pergeseran

makna independensi yang semula absolut menjadi relatif. Dengan demikian, KPK tidak lagi sepenuhnya bebas dari potensi campur tangan kekuasaan politik.

Dampak revisi tersebut juga tercermin dalam menurunnya kinerja penindakan. Beberapa penelitian dan laporan menunjukkan penurunan jumlah kasus korupsi yang diselesaikan serta berkurangnya intensitas operasi tangkap tangan setelah revisi undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi justru memperlambat upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya menjadi ciri khas KPK. Masyarakat sipil menilai bahwa independensi lembaga ini mulai tergerus oleh proses birokratisasi dan kendali administratif.

Meski demikian, perubahan ini juga membawa sisi positif berupa peningkatan kepastian hukum dan akuntabilitas kelembagaan. Adanya Dewan Pengawas dapat menjadi mekanisme pengendali terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas para pengawas serta sejauh mana lembaga mempertahankan independensi ini mampu semangat dalam batas-batas hukum yang baru. Dalam konteks ketatanegaraan modern, tantangan terbesar bagi KPK pasca revisi adalah menjaga keseimbangan antara akuntabilitas, profesionalitas, dan kemandirian agar tetap menjadi garda terdepan dalam korupsi di Indonesia.

PENUTUP

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan respons konstitusional dan politik terhadap krisis korupsi yang mengakar di Indonesia. KPK didirikan dengan landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menjamin adanya lembaga negara yang independen, kuat, dan bebas dari intervensi politik dalam melaksanakan pemberantasan fungsi korupsi. Kedudukannya sebagai *auxiliary state organ* memperlihatkan bahwa KPK bukan bagian dari *trias politica*, melainkan institusi pendukung yang diberi mandat khusus agar mampu menjalankan fungsi yang tidak dapat dijalankan secara efektif oleh lembaga utama negara. Secara teori ketatanegaraan, independensi KPK menjadi aspek fundamental agar lembaga ini mampu menjalankan tugas *pro justitia* seperti penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tanpa hambatan birokratis maupun tekanan politik. Kemandirian ini diakui baik dalam hukum nasional maupun melalui ratifikasi UNCAC yang mengharuskan setiap negara membentuk lembaga antikorupsi yang otonom. Dengan demikian, independensi bukan sekadar prinsip administratif, tetapi kebutuhan merupakan konstitusional untuk menjaga efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Perubahan melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa implikasi signifikan terhadap posisi dan independensi KPK. Dengan adanya Dewan Pengawas serta perubahan status KPK ke dalam rumpun eksekutif, terdapat kecenderungan pergeseran dari independensi menuju keterikatan struktural pada Presiden. Prosedur baru seperti kewajiban izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dari Dewan Pengawas menimbulkan hambatan birokratis yang berpotensi melemahkan daya responsif KPK dalam menangani kasus korupsi. Hal ini terbukti dari menurunnya tren operasi tangkap tangan pasca revisi undang-undang. Pergeseran status kelembagaan ini menimbulkan perdebatan akademis maupun publik mengenai ancaman terhadap independensi KPK. Di satu sisi, perubahan dianggap sebagai bentuk penguatan melalui akuntabilitas mekanisme pengawasan internal; namun di sisi lain, pengaturan baru justru memperbesar peluang intervensi politik dan mempersempit ruang gerak KPK. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan akan pengawasan lembaga negara dan urgensi menjaga independensi mutlak KPK sebagai institusi pemberantas

korupsi. Revisi UU KPK bukan hanya berdampak teknis, menyentuh ranah melainkan prinsipil ketatanegaraan. Independensi KPK merupakan syarat konstitusional yang melekat agar sistem demokrasi berjalan sehat dan bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Andi Setiawan, I. F. 2015. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Malang: Ub Press.
- Asshiddiqie, J. 2005. *Hukum Tatanegara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Ed.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. 2014. *Hukum Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, T. M. 1993. *In Search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: PT Gramedia.
- Maududi, A. A. 1990. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Nessa Fajriyana, D. 2022. *Hukum Lembaga Negara*. Padang: CV.Gita Lentera.
- Syahur, R. S. 2023. *Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi*. Multidisiplin Ilmu Sosial.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.70/PUU-XVII/2019 Mengenai pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. RI, M. (1998).

SUMBER LAIN:

- Asyikin, N. d. *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Justitia, 2020: 70-76.
- Bagaswara, M. *Implikasi Perubahan UU KPK Terhadap Independensi Administratif*. Borobudur Law and Society Journal, 2022: 122-130.
- Bangsa-Bangsa, P. UNCAC (United Nation Covention Against Corruption). 2003.
- Feri Amsari, "Problematika Kelembagaan Negara dalam Sistem Presidensial Indonesia," Jurnal Konstitusi 14, no. 4 2017: 821-840.
- Refly Harun, "Independensi Lembaga Negara dan Tantangan Demokrasi," Jurnal Konstitusi 12, no. 3 2015: 421-439.
- Yusril Ihza Mahendra, "Konstitusionalitas dan Independensi KPK dalam Sistem Ketatanegaraan," Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 2 2019: 215 234.
- Zahra, M. R. *Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi di Indonesia*. Jurnal Relasi Publik, 2023: 104-180.
- Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Negara Independen: Penguatan atau Ancaman bagi Sistem Ketatanegaraan?" Jurnal Hukum 21, no. 3 2014: 451-470.